



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 Nopember 2014 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat register Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 27 Nopember 2014 dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Februari 1998 di Kecamatan Padang Tualang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 876/134/II/98 tanggal 26 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pts. Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Perkebunan Sawit Seberang PTPN 2 tempat Tergugat bekerja di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. *Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama*, laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. *Anak Penggugat dan Tergugat yang kedua*, perempuan, umur 12 tahun;
 - c. *Anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga*, perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dan agar Tergugat jangan selalu ingin menang sendiri, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat seringkali mencaci dan memaki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering mencaci dan memaki Penggugat dihadapan orang ramai, akibatnya pada tanggal 9 Juni 2014 Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Penggugat tinggal dengan kakak Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas karena diusir Tergugat, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pts. Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Agama Stabat namun gugatan tersebut Penggugat cabut kembali karena Tergugat berjanji kepada Penggugat akan merubah sikapnya menjadi lebih baik, akan tetapi sampai sekarang janji Tergugat tersebut tidak pernah ditepati malah sebaliknya Penggugat dilarang untuk masuk ke rumah, serta telah menceraikan Penggugat dihadapan kakak Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pts. Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 876/134/II/98 tanggal 26 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Padang Tualang, telah dibubuhi meterai cukup, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian maka Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat tersebut kepada Tergugat;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, di persidangan Penggugat menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing bernama **saksi pertama**, **saksi kedua** dan **saksi ketiga**, ketiga orang saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Februari 1998 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di milik Perkebunan Sawit Seberang, PTPN 2;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 9 Juni 2014 yang pergi dari kediaman bersama Penggugat dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Pts. Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah kakak Penggugat, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi ada lima kali lihat/dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang terjadi sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi lihat/dengar Tergugat mengatakan dengan nada marah "kenapa kau berhutang tidak bilang-bilang sama aku," lalu Penggugat menjawab "aku terpaksa berhutang karena uang belanja yang kau kasi enggak cukup untuk belanja dan keperluan lain";
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui karena saat bertengkar saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan yang terakhir dilakukan pada bulan Maret 2014 yang hadir pada saat perdamaian Penggugat, Tergugat dan saksi, perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Saksi kedua.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Februari 1998 yang berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, terakhir Pengugat dengan Tergugat tinggal bersama di milik Perkebunan Sawit Seberang, PTPN 2;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 9 Juni 2014 yang pergi dari kediaman bersama Penggugat dan pergi ke rumah kakak Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat pada saksi dan saksi tidak pernah lihat/dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pts. Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



3. Saksi ketiga.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 1998 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di milik Perkebunan Sawit Seberang, PTPN 2;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 9 Juni 2014 yang pergi dari kediaman bersama Penggugat, pergi ke rumah kakak Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi ada satu kali lihat/dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang terjadi sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi lihat/dengar Penggugat mengatakan " cari uang tambahan lah, lalu Tergugat dengan nada marah mengatakan" Keluar kau dari rumah ini", Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui karena saat bertengkar saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan terakhir dilakukan pada bulan Maret 2014 yang hadir pada saat perdamaian Penggugat, Tergugat dan saksi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 14 Hal. Pts. Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara *a quo (Persona standi in Judicio)* dan Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama **saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga;**

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **saksi pertama** adalah Kakak kandung Penggugat, saksi Penggugat kedua yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Pts. Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **saksi kedua** adalah paman Penggugat dan **saksi ketiga** adalah Kakak kandung Penggugat. Ketiga saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa **saksi pertama** Penggugat telah menerangkan bahwa saksi ada 5 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika itu Tergugat mengatakan dengan nada marah mengatakan kepada Penggugat "kenapa kau berhutang tidak bilang-bilang sama aku," lalu Penggugat menjawab "aku terpaksa berhutang karena uang belanja yang kau kasi enggak cukup untuk belanja dan keperluan lain";

Menimbang bahwa **saksi kedua** yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pengetahuan saksi tentang pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;

Menimbang bahwa **saksi ketiga** Penggugat telah menerangkan bahwa Saksi ada 1 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat itu saksi lihat/dengar Penggugat mengatakan " cari uang tambahan lah, lalu Tergugat dengan nada marah mengatakan " Keluar kau dari rumah ini";

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama mengenai keadaan dan ucapan Tergugat dengan Penggugat menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang didasari oleh pengetahuan langsung saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kecuali hanya mendengar cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., oleh karena

Hal. 9 dari 14 Hal. Pts. Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan hanya dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959;

Menimbang bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat menerangkan pada saat pertengkaran tersebut terjadi saksi mendengar Penggugat mengatakan " cari uang tambahan lah, lalu Tergugat dengan nada marah mengatakan" Keluar kau dari rumah ini";

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga adalah didasari pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan ketiga tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ditemukan fakta kejadian bahwa pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bewrsama pada bulan Juni 2014, sejak itu antara Penggugat dan tergugat sampai sekarang telah pisah rumah dan pihak keluarga telah mendamaikan namun tetap tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pts. Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 11 dari 14 Hal. Pts. Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sawit Seberang, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Kecamatan padang Tualang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sawit Seberang dan Kecamatan Kecamatan padang Tualang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat :

1. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84, Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
4. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.
5. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta segala peraturan dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pts. Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sawit Seberang dan Pencatat Nikah Kecamatan Padang Tualang, Kabuapten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Misnah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu **Nurleli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis:

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pts. Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,-
4. Hak Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pts. Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)